

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, keturunan, kerabat maupun masyarakat.¹

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam penjelasannya, perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan pemeliharaan, keturunan, serta pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.²

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 9.

² Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 298.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia, sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara kultural dan sosial. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara. Pernikahan bertujuan mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi dan dapat membina kehidupan yang tenteram lahir dan batin atas dasar saling mengasihi dan mencintai dalam suatu rumah tangga yang sakinah.³

Sebuah pernikahan akan sempurna jika telah dilengkapi oleh kelahiran anak. Namun tidak semua pasangan mudah memperoleh keturunan. Penantian datangnya keturunan terkadang menjadi sumber konflik perselisihan keluarga. Perasaan khawatir pasti akan menyelimuti pasangan suami istri tersebut, khawatir bahwa mereka mandul atau khawatir akan diceraikan atau dituntut cerai. Hal tersebut tidak jarang menjadi beban psikologis, terutama bagi perempuan ketika orang tua maupun kerabat terus menerus bertanya tentang anak. Dalam menyikapi masalah ini, pasangan harus memiliki komunikasi yang baik dan pondasi agama yang kuat. Perasaan khawatir dapat diatasi oleh pasangan suami istri dengan kemesraan, kasih sayang dan kepedulian antar keduanya. Karena jika perasaan khawatir terus ada dalam diri mereka, maka konflik antara mereka

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 15-16.

akan sering terjadi, karena penyebab konflik itu belum bisa diatasi. Selain itu keluarga besar juga perlu memberikan perhatian dan dukungan moral agar pasangan tersebut tidak berkecil hati dan tetap menjadi keluarga yang sakinah.

Tidak adanya keturunan dapat menimbulkan kegelisahan atau keresahan bagi setiap pasangan. Rumah tangga akan terasa sepi dan hidup tidak lagi bergairah, karena pada umumnya seseorang rela bekerja keras untuk keluarga dan anak cucunya. Akibat dari itu, masing-masing suami istri bisa saja mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga, karena besar kemungkinan rumah tangga tersebut akan terpecah.⁴ Untuk menghindari hal tersebut, sangat penting untuk mencari kunci yang bisa mengokohkan keluarga dan membentuk ketahanan keluarga dari beban kegelisahan karena tidak memiliki keturunan.

Ketahanan keluarga merupakan salah satu faktor keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, sehingga membawa implikasi terjadi keharmonisan di dalam masyarakat. Oleh karena itu nilai-nilai ketahanan keluarga dengan dilandasi nilai-nilai agama perlu dipahami sebagai kebutuhan bersama di dalam keluarga sehingga keharmonisan dan kebahagiaan yang menjadi tujuan berumah tangga bisa terwujud.

⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islami* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), 18.

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin.”⁵ Sementara suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk di dalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.⁶

Ketidakhadiran anak dapat menjadi salah satu pemicu problematika kehidupan suami istri dan dapat mempengaruhi ketahanan keluarga. Di dalam rumah tangganya beberapa orang akhirnya ada memilih untuk selingkuh, berpoligami, atau bahkan bercerai. Perceraian sendiri ada banyak penyebabnya, diantaranya karena kemandulan (ketidakmampuan memiliki

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 11 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

⁶ Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016), 2.

anak) sang istri, impotensi sang suami, suami tidak memberikan nafkah, kekerasan pada rumah tangga, dll.⁷

Berdasarkan fakta di lapangan, uraian di atas seperti yang terjadi pada dua keluarga di Desa Bulu yang tidak memiliki keturunan dan memilih bercerai sebagai jalan keluar. Namun, ada fakta lain yang menunjukkan bahwa tidak semua pasangan suami istri yang belum memiliki anak berujung pada poligami, perselingkuhan, dan perceraian, melainkan mereka tetap rukun dan harmonis dalam berkeluarga. Seperti yang terjadi juga di Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, terdapat 7 pasangan suami istri yang telah menikah lebih dari 10 tahun dan belum memiliki keturunan, tetapi mereka mampu mempertahankan rumah tangganya dan membentuk keluarga yang harmonis.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, masyarakat Desa Bulu secara umum memperoleh pengetahuan keagamaan yang cukup, karena di Desa tersebut masyarakatnya aktif dalam hal keagamaan, mereka membuat kegiatan rutin bersama, seperti yasinan, khataman, dan santunan anak yatim. Selain itu, mereka juga banyak yang mengikuti kegiatan diluar Desa, seperti muslimatan, khususiyah, pengajian, dan sholawatan. Lokasi Desa Bulu juga dekat dengan wilayah pondok, setiap pagi biasanya para ibu berangkat untuk mengaji disana. Dengan banyaknya kegiatan positif tersebut, membuat masyarakat khususnya keluarga yang tidak memiliki

⁷ J.W. Santrock. *Life-Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*, terj. Widyasinta, (Jakarta: Erlangga, 2012), 128.

keturunan tidak ada waktu untuk bersedih memikirkan permasalahan mereka hadapi.

Dalam membentuk ketahanan keluarga bukanlah suatu hal yang mudah, perlunya diambil langkah-langkah atau cara-cara agar berhasil menjadi rumah tangga yang mempunyai ketahanan keluarga yang tinggi. Pada dasarnya seseorang yang sudah memiliki keluarga pasti menginginkan keluarga yang bisa menghadapi segala situasi yang terjadi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, perlu dibentuknya ketahanan keluarga yang kuat untuk mencapai hal tersebut. Maka, disini peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai “Upaya Membentuk Ketahanan Keluarga Bagi Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi pasangan yang tidak memiliki keturunan di Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri untuk tetap mempertahankan keluarga?
2. Bagaimana upaya pasangan yang tidak memiliki keturunan di Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dalam membentuk ketahanan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi pasangan yang tidak memiliki keturunan di Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri untuk tetap mempertahankan keluarga.
2. Untuk mengetahui upaya pasangan yang tidak memiliki keturunan di Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dalam membentuk ketahanan keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa kegunaan/manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Agar konsep keluarga pada pasangan yang tidak memiliki keturunan bisa diterapkan dengan cara yang tepat agar terbentuk keluarga bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan maupun bahan diskusi untuk para mahasiswa Syariah ataupun masyarakat, dan dapat berguna sebagai bahan masukan atau kontribusi untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan serta perkembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya bagi keluarga yang tidak

mempunyai keturunan agar tidak putus asa, serta terus berupaya maksimal serta berdoa kepada Allah supaya diberi keturunan dan bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mempunyai ketahanan keluarga yang kuat.

4. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah IAIN Kediri.

E. Telaah Pustaka

Berikut ini adalah beberapa hasil karya terdahulu yang telah peneliti kumpulkan untuk dijadikan acuan dalam proses penelitian ini, yang dapat digunakan untuk menegaskan, menjelaskan, ataupun membandingkan kelebihan dan kelemahan, serta melihat perbedaan dan persamaan teori yang digunakan penulis dengan peneliti lainnya yang memiliki korelasi tema yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.

1. Pernikahan Perempuan Usia Muda Dan Ketahanan Keluarga (Studi di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok). Skripsi karya Syifa Rahmalia, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018.⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab banyaknya pernikahan

⁸ Syifa Rahmalia, "*Pernikahan Perempuan Usia Muda Dan Ketahanan Keluarga (Studi di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok)*". (Skripsi. Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

usia muda di masyarakat, dan untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga pada pelaku pernikahan usia muda di Kelurahan Pasir Putih.

Perbedaan: terletak pada objek yang dituju, penelitian ini berfokus pada pasangan yang menikah di usia muda.

Persamaan: fokus penelitian adalah ketahanan keluarga.

2. Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan). Skripsi karya Yesi Handayani, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.⁹ Penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini dan apa saja faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Perbedaan: terletak pada objek yang dituju, penelitian ini berfokus pada pasangan pernikahan dini di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Persamaan: fokus penelitiannya adalah ketahanan keluarga.

3. Peran Pasangan keluarga TKI di Tanah Air Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Relasi Gender di desa Kebonduren, Kecamatan Pongkok, Kabupaten Blitar). Artikel jurnal karya Tigor Andalla dan Refti Handini Listyani, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial

⁹ Yesi Handayani, “*Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)*”, (Skripsi. Bimbingan dan Konseling Islam, IAIN Bengkulu, 2021).

dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.¹⁰ Penelitian ini menjelaskan tentang peran pasangan keluarga TKI di tanah air dalam menjaga ketahanan keluarga dan dampak dari pembagian kerja serta tanggung jawab pasangan keluarga TKI di tanah air.

Perbedaan: subjek yang digunakan adalah pasangan keluarga TKI.

Persamaan: fokus penelitiannya adalah ketahanan keluarga.

4. Upaya Ketahanan Keluarga Buruh Pemetik Kopi di PTPN XII Blawan.

Skripsi karya Chusnul Chotimah, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2017.¹¹ Penelitian ini menjelaskan tentang upaya ketahanan keluarga buruh pemetik kopi yang merupakan kelompok masyarakat dengan upah minim menduduki posisi terbawah, baik dari segi status sosial maupun tingkat pendapatan dalam struktur sosial masyarakat desa.

Perbedaan: subjek penelitian yang digunakan adalah buruh pemetik kopi.

Persamaan: fokus penelitiannya adalah ketahanan keluarga.

5. Upaya Keluarga Yang Tidak Memiliki Anak Dalam Mempertahankan

Keutuhan Rumah Tangganya di Jorong Irian Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Artikel Jurnal karya Afriani, Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI

¹⁰ T. Andalla dan R. Handini Listyani, “*Peran Pasangan keluarga TKI di Tanah Air Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Relasi Gender di desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)*”, (Artikel Jurnal. Sosiologi. Universitas Negeri Surabaya).

¹¹ Chusnul Chotimah, “*Upaya Ketahanan Keluarga Buruh Pemetik Kopi di PTPN XII Blawan*”, (Skripsi, Sosiologi, UMM, 2017).

Sumatera Barat, tahun 2017.¹² Penelitian menjelaskan tentang upaya keluarga yang tidak memiliki anak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Perbedaan: meneliti tentang upaya mempertahankan rumah tangga.

Persamaan: subjeknya adalah pasangan yang tidak memiliki keturunan.

¹² Afriani, “Upaya Keluarga Yang Tidak Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangganya di Jorong Irian Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat”, (Artikel Jurnal. Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumatera Barat, 2017).

